



Pergeseran Ketentuan Pidana Menjadi Administratif dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wahyu Donri Tinambunan^{*}, Galih Raka Siwi[†]

Abstract: *In environmental crimes, sanctions are imposed to any person or business entity that commits damage and/or pollution to the environment. Sanctions arranged in legal products are criminal, civil, and administrative sanctions. This writing uses a normative approach with the object of the chosen approach is the degree of synchronizing the law and reviewing primary and secondary legal materials. Then, the technique of data collection is by documentation studies, with deductive data processing. The results of the discussion are first, the PPLH Law focuses on *primum remedium* as law enforcement, then *ultimum remedium* applies to environmental crime for legal. Second, the Work Copyright Law governing the environment focuses on administrative sanctions rather than criminal sanctions, in line with Articles 82A, 82B, and 83C of the Copyright Law. Third, after the decision of the Constitutional Court provisions regarding the Environmental Sector Copyright Law experienced improvements in terms of its formation and was declared to remain valid with various records. In conclusion, the provisions of legal sanctions contained in the Copyright Law of the environmental sector are *ultimum remedium* (criminal is not the only punishment).*

Keywords: *Criminal Sanctions, Administrative Sanctions, Work Copyright Law, Environment.*

Abstrak: Dalam tindak pidana lingkungan ditetapkan sanksi/hukuman yang ditunjukkan kepada setiap orang ataupun badan usaha yang melakukan pengrusakan dan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup. Sanksi yang disusun dalam produk hukum merupakan sanksi pidana, perdata, serta administrasi. Penulisan ini menggunakan pendekatan normative dengan objek pendekatan yang dipilih adalah taraf sinkronisasi hukum dan mengkaji bahan hukum primer serta sekunder. Kemudian, tehnik pengumpulan data adalah dengan studi dokumentasi, dengan pengolahan data secara deduktif. Hasil pembahasan yakni pertama, UU PPLH menitikberatkan pada *primum remedium* sebagai penegakan hukumnya, kemudian *ultimum remedium* berlaku pada delik formil kejahatan lingkungan. Kedua, UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai lingkungan hidup memfokuskan pada sanksi administratif dibanding sanksi pidana, selaras dengan Pasal 82A, 82B, dan 83C UU Cipta Kerja. Ketiga, pasca putusan MK ketentuan mengenai UU Cipta Kerja sektor lingkungan hidup mengalami perbaikan dalam hal pembentukannya dan dinyatakan tetap berlaku dengan berbagai catatan. Kesimpulannya Pergeseran ketentuan sanksi hukum yang terdapat dalam UU Cipta kerja sektor lingkungan hidup merupakan *ultimum remedium* (pidana bukan satu-satunya hukuman).

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Sanksi Administrasi, UU Cipta Kerja, Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan

Tindak pidana atau sering pula di sebut dengan perbuatan pidana (delik) pada unsurnya mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dan

* Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang, wahyu.donri@fh.unsika.ac.id, SH., M.Hum (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Dr (Universitas Katolik Parahyangan Bandung)

† Mahasiswa Sarjana Ilmu Hukum, 1910631010023@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang.



diterapkan sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya (Moeljatno, 2008) Tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana yang termasuk kepada jenis kejahatan (*rechtdelicten*). Dengan itu, pada tingkatnya kejahatan ini lebih tinggi di banding pelanggaran. Dijelaskan menurut Moeljatno, bahwa terhadap pelanggaran baru bisa dijelaskan sifat melawan hukumnya apabila diatur dalam UU. Namun, apabila meruju kepada KUHP, jelas perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan terlihat dari jenis pemberian sanksi/hukumannya. Tindak pidana lingkungan ini dapat dilakukan oleh subjek tindak pidana yang pada umumnya dikenal pada bidang hukum pidana. Manusia atau orang per orang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana lingkungan. Selain manusia, korporasi pun merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana lingkungan. Manusia serta korporasi tersebut, masing-masing dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum, baik secara administrasi, keperdataan, dan juga pidana.

Tindak pidana lingkungan yang dikenal dalam UU PPLH yakni perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup yang masing-masing perbuatan tersebut diancam dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Ancaman sanksi pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan (Lihat Pasal 10 KUHP). Menurut Zevenbergen, pidana merupakan jalan terakhir dari instrumen hukum lainnya (*ultimum remedium*). Yang dimaksud dengan jalan terakhir merupakan penjatuhannya dan/atau pemberian pidana tersebut dijatuhkan setelah adanya upaya instrumen hukum lainnya yang sama-sama bertujuan untuk mengurangi sekaligus mengendalikan tindak pidana tersebut. Disamping *ultimum remedium*, dalam teori pidana modern dikenal pula adanya teori *primum remedium*, merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tindak akan berbuat suatu tindak pidana (DS, 2018). Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan pidana hanya boleh dicantumkan yang salah satunya dalam Undang-Undang (Lihat Pasal 15 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Yang mana perumusan sanksi pidana harus melewati pembahasan dan persetujuan rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), hal ini disebabkan karena pidana berhubungan secara nyata serta langsung dengan pembatasan dari Hak Asasi Manusia itu sendiri (*Asas Non Punist Without Representative*).

UU PPLH yang dibentuk dengan tujuan untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup Indonesia dengan penuh asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, serta asas keadilan dalam penyusunan serta penerapan UU tersebut. Dalam materi muatannya, UU PPLH mencantumkan sanksi pidana yakni pada Pasal 97 sampai Pasal 120. Dalam tindak pidana lingkungan, pencantuman serta pemberian pidana telah dianggap tepat. Hal ini berkaitan dengan sulit atau tidak berjalannya instrumen hukum lainnya (administrasi dan perdata) (Mubarok, 2019). Pada instrumen hukum lingkungan, penerapan sanksi baik pidana, perdata dan adminitrasi masing-masing memiliki perbedaan satu sama lainnya. Instrumen hukum adminitrasi ditujukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perizinan, instrumen hukum perdata dipergunakan untuk ganti kerugian (pemulihan lingkungan), sedangkan instrumen pidana dipergunakan sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut (Samuel, 2016). Lebih lanjut, merujuk kepada penjelasan umum atas UU PPLH memberikan sanksi pidana dalam tindak pidana formil hanya pada Pasal 100 UU PPLH yakni berkaitan dengan pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan lainnya. Selain dari yang diatur dalam Pasal 100 UU PPLH tersebut, hanya berlaku teori *premmum remedium* (Widayati, 2015).



Hal berbeda ditemukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana UU Cipta kerja tersebut dalam naskah akademiknya lebih menginginkan untuk dapat mengedepankan penerapan sanksi administratif pada beberapa tindakan pelanggaran. Sanksi administratif atau denda administratif pada mulanya merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. UU Cipta kerja dibentuk dengan menggabungkan dan secara otomatis berdampak kepada 76 UU di Indonesia, salah satunya mengenai Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. UU Cipta kerja atau disebut pula dengan omnibus law merupakan sebuah gagasan terbaru dari pemerintah dengan tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan jalan memudahkan iklim investasi berkembang di Indonesia, yang nantinya diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kesempatan kerja. UU ini disahkan pada tanggal 5 Oktober 2021. Sejak mulanya, gagasan pembentukan RUU Cipta kerja ini memang sudah banyak menuai kritikan dari masyarakat. Namun, pemerintah Republik Indonesia lewat Dewan Perwakilan Rakyatnya tetap mengesahkan dan mengundangkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tersebut saat ini memiliki kekuatan hukum mengikat bagi setiap masyarakat Indonesia.

Terlihat dengan jelas dalam Pasal 82A, 82B, serta 83C UU Cipta Kerja bahwa pengenaan sanksi administratif lebih ditekankan dibanding sanksi dari instrumen hukum lainnya. Pasal-Pasal tersebut merupakan Pasal tambahan dari UU PPLH yang diatur dalam perubahannya (UU Cipta Kerja). Selain itu, Pasal 109 UU PPLH pun mengalami perubahan yang tidak mengharuskan adanya korban atau kerusakan terlebih dahulu, dirubah dalam UU Cipta Kerja yang mengharuskan adanya korban/kerusakan terlebih dahulu (Thomas, 2020). Apabila di bandingkan dalam hal pemberian sanksi antara UU PPLH dan UU Cipta Kerja, maka akan ditemukan sebagai berikut, pada UU PPLH sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan denda atas keterlambatan paksaan pemerintah. Sedangkan dalam UU Cipta kerja, pemberian sanksi bertambah dengan adanya sanksi denda administratif.

“Dipaksakan dan terkesan memaksakan” adalah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan pembentukan UU Cipta Kerja ini. Ditemukan beberapa kecacatan dalam produk hukum yang satu ini, seperti cacat formil dan cacat materil. Tidak diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, melanggar asas keterbukaan, serta asas dapat dilaksanakan. Melihat kepada naskah akademiknya, RUU Cipta kerja tidak menjelaskan urgensi mengapa perubahan UU ini diperlukan. Selain itu, UU Cipta kerja tidak menjawab permasalahan pembangunan berkelanjutan yang secara faktual terjadi, serta tidak menjawab permasalahan pekerjaan rumah pembangunan berkelanjutan. UU Cipta kerja juga menghilangkan prinsip perlindungan hidup berkelanjutan sebagaimana yang terdapat dalam UU sektoral Sumber Daya Alam.

Terbaru, MK sebagai lembaga yang mempunyai hak untuk melakukan uji Undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 menguji formilkan UU Cipta Kerja terhadap UUD NRI 1945. Judicial review yang dilakukan MK terbagi menjadi hak uji formal dan hak uji materil. Pada Uji formal MK akan melihat kepada prosedur pembentukan dari suatu UU, yang mana prosedur pembentukan suatu produk hukum (khususnya UU) diatur tersendiri dalam UU No. 12 Tahun 2011 (Rishan, 2021). Uji formil yang dilakukan oleh MK pada nomor register perkara 91/PUU-XVIII/2020 (Selanjutnya dikenal dengan MK 91/XVIII/2020 mendapatkan pengabulan uji formil tersebut. Jelas, dikabulkannya uji formil tersebut menjadi catatan serta temuan baru mahkamah konstitusi serta praktek ketatanegaraan Indonesia.



Penulisan ini akan membahas mengenai pergeseran ketentuan dari instrumen hukum pidana ke instrumen hukum perdata pada apa yang tercantum dalam UU PPLH dan perubahannya di UU Cipta Kerja. Penulisan ini akan berfokus pada UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Akan berdampak besar terhadap penegakan hukum lingkungan dan juga terhadap lingkungan dan keberlanjutannya menjadikan pentingnya penulisan ini. Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai bahan kajian dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pemerhati lingkungan dalam menyikapi UU Cipta Kerja sektor lingkungan khususnya. Dari pemaparan latar belakang diatas, maka penulis akan menarik beberapa masalah yang nantinya akan dipecahkan menggunakan metode penelitian yang relevan dengan penulisan ini. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, Pertama, bagaimana penerapan konsep *ultimum remedium* dan teori *primum remedium* dalam tindak pidana lingkungan?. Kedua, bagaimana perbandingan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam UU PPLH dan Perubahannya dalam UU Cipta Kerja?. Ketiga, bagaimana keberlakuan UU PPLH dalam perubahannya di UU Cipta Kerja pasca putusan MK Tahun 2020?

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini memilih tipologi penelitian hukum normatif sebagai metode dalam penulisan ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan agumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan (Hadjon & Djamiati, 2005). Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah pergeseran ketentuan instrumen hukum yang terdapat dalam UU PPLH dan perubahannya di UU Cipta Kerja untuk kemudian mampu merumuskan argumentasi-argumentasi hukum. Objek kajian dalam penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi hukum yakni penelitian yang menelaah terhadap sinkronisasi dari suatu produk hukum, dengan jalur yang dipakai adalah secara horizontal (Mamudji & Dkk., 2005). Dengan pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Data yang dipergunakan berupa bahan hukum primer (dokumen hukum/perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak dan elektronik). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumentasi/kepastakaan. Data mentah yang diperoleh kemudian disederhanakan dan diolah secara deduktif (Bachtiar, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan konsep *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* dalam Tindak Pidana Lingkungan

Berangkat dari teori adanya negara hukum yang berkembang dan dianut oleh banyak negara sekitar abad XIX sampai sekarang. Teori negara hukum tersebut tentunya mengalami berbagai perubahan dan penyesuain yang disesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Di Indonesia, secara jelas disebutkan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” (Lihat Pasal 1 ayat (3) konstitusi Negara RI Tahun 1945). Dengan adanya Pasal tersebut, mengakibatkan segala persoalan yang timbul dan berkaitan dengan warga negara haruslah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, begitupula dalam masalah hukum lingkungan.

Hukum lingkungan merupakan instrumen hukum yang bersifat khusus, mengatur mengenai perlindungan pada sektoral lingkungan. Hukum lingkungan termasuk pada lapangan bidang hukum yang fungsional. Diartikan hukum fungsional yakni pada instrument hukumnya



memuat norma hukum administrasi, keperdataan, dan pidana. Hukum lingkungan ini berfungsi sebagaimana fungsi hukum pada umumnya yakni sebagai sistem kontrol, penyelesaian sengketa, rekayasa sosial, pemelihara sosial, serta mengawasi terhadap pemerintahnya itu sendiri (Mawardi, 2015). Apabila ditelisik, hukum lingkungan ini berfungsi sebagai jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberikan efek jera kepada subyek hukum yang melanggar ketentuan lingkungan hidup. Bayangkan apabila instrumen hukum lingkungan tidak ada, manusia akan seenak dan sewenang-wenang dalam mengelola dan bahkan mengeruk kekayaan alam tanpa memperhitungkan dampak kedepannya seperti apa terhadap lingkungan dan keberlangsungan umat manusia. Instrumen hukum lingkungan ini bertujuan untuk meminimalisir dari tindakan-tindakan yang mampu mengancam keberlangsungan lingkungan, salah satunya adalah dengan ditetapkannya sanksi pidana. Padahal, instrumen hukum yang terdapat pada hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukum administrasi negara (Rahmadi, 2011).

Selain asas-asas yang dikenal pada umumnya, dalam hukum pidana pun dikenal pula 2 (dua) asas penting yakni *ultimum remedium* dan *primum remedium*. 2 (dua) asas tersebut berkaitan dengan pemberian dan penetapan sanksi pidana dalam suatu delik yang terdapat dalam produk hukum. Menurut De Ruyter, pidana sejatinya memberikan pengaruh yang menyengsarakan, dengan demikian pidana hendaknya diberikan dengan penuh pertimbangan. Asas *ultimum remedium* diartikan sebagai obat terakhir dalam pemberian sanksi pidana terhadap suatu delik tertentu (Anindyajati & Et.al, 2015). *Ultimum remedium* pada dasarnya sebagai upaya negara terhadap tingginya tingkat kejahatan, dan dalam penerapan sanksinya pidana dapat diikuti oleh sanksi instrumen pidana lainnya. Dalam pengaplikasiannya, *ultimum remedium* merupakan sanksi yang dapat menciptakan penderitaan. Karenanya, dalam penerapannya hendaklah dijadikan jalan terakhir. Dengan kata lain, penerapan hukum pidana tidak boleh diterapkan apabila masih ada sanksi lain yang dapat diberikan.

Dijelaskan dalam Pasal 10 KUHP yakni, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok salah satunya adalah pidana penjara serta denda dan untuk pidana tambahan salah satunya adalah pencabutan hak-hak tertentu. Pidana penjara serta denda merupakan suatu pemberian sanksi khususnya yang terdapat dalam UU PPLH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Asas *ultimum remedium* dapat dipertahankan dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: pertama, tidak menggunakan hukum pidana dengan emosional; kedua, tidak menggunakan hukum pidana jika kerugian atau korban belum jelas; ketiga, tidak menggunakan hukum pidana apabila biaya pemedanaan lebih besar dari kerugian atas tindak pidana yang dilakukan; keempat, tidak menggunakan hukum pidana apabila pemberian pidana dikira belum dapat efektif; dan kelima hukum pidana harus diikuti dengan sarana pencegahan (Handoko, 2015).

Sedangkan, *primum remedium* menurut Masrudi sebagaimana dikutip dalam bukunya “Sistem Peradilan Pidana di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” mengatakan bahwa *primum remedium* yakni merupakan sarana utama dalam penyelesaian permasalahannya kecuali aturan itu sendiri (Mughtar, 2015). *Primum remedium* merupakan hasil perkembangan dari teori pidana yang berkembang di Negara (Indonesia) ini. Asas ini menempatkan sanksi pidana sebagai jalan utama dalam penyelesaian permasalahannya, hal demikian disebabkan karena akibat dari kejahatan yang dilakukan “terasa besar dan luas” dampaknya kepada masyarakat. Pendapat tersebut selaras dengan pandangan sosiologis yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut berakibat “luar biasa” bagi masyarakat (Rahmawati, 2013). Penerapan dari sanksi pidana dapat menjadi *primum remedium* apabila tingkat



kesalahan pelaku relatif berat, tindak pidana yang dilakukan pelaku berakibat pada terganggunya ketentraman masyarakat, dan akibat yang ditimbulkan relatif besar (Muslim, 2020). Dengan kata lain apabila melihat kepada 3 (point) yang disebutkan tersebut, maka tindak pidana lingkungan yang dilakukan seseorang/korporasi dapat dijatuhkan sanksi/pemidaan apabila memenuhi dari ketiga syarat tersebut. Suatu perbuatan yang bertentangan dengan regulasi hukum serta pada intinya “mengakibatkan kerugian masyarakat” maka menggunakan *primum remedium* sebagai pilihan utama pemberian sanksi pidana.

Pembentukan serta keberlakuan dari UU PPLH sebagai *kaderwet* atau bisa disebut pula dengan *umbrell act* dalam penyusunan produk hukum baik secara vertikal maupun horizontal. Maksud dari “vertikal dan horizontal” yakni apabila vertikal produk hukumnya sinkronisasi dari UU sampai aturan kebawahnya yang sesuai dengan bidang lingkungan hidup serta horizontal diartikan sebagai harmonisasi produk hukum antar UU yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Lebih lanjut, UU PPLH merupakan sandaran hukum untuk evaluasi serta harmonisasi semua aturan hukum yang materi muatannya berkaitan dengan lingkungan hidup, dengan cakupan yang luas, yang mengatur mengenai agraria secara luas, pertambangan dan migas, pariwisata, serta lain sebagainya yang terkait dengan lingkungan.

Tindak pidana lingkungan pada yuridis serta empirisnya bukan hanya apa yang terdapat dalam UU PPLH, namun lebih luas dari itu. UU tentang Migas dan UU Pertambangan Minerbatemasuk pula dalam lingkup UU lingkungan hidup. Hal demikian dikarenakan, pada ketentuan materi muatannya dicantumkan mengenai pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Tindak Pidana lingkungan merupakan segala ketidakbolehan dan kebolehan yang ditentukan oleh Undang-undang kepada orang/badan usaha yang mana apabila dilanggar maka akan ada sanksi, tujuannya adalah untuk menjaga lingkungan hidup secara keseluruhan (Rahmadi, 2014).

Secara umum, tindak pidana yang dirumuskan dalam UU PPLH terdapat dalam Pasal 41 UU PPLH yang mengatakan “mengenai pencemar lingkungan hidup dengan sengaja diancam dengan pidana penjara max. 10 tahun dan tambahan selama 5 tahun apabila mengakibatkan kematian ataupun luka berat dan sanksi denda”, Pasal 42 UU PPLH “pencemaran lingkungan hidup karena kekhilafan dihukum dengan 3 tahun penjara dan tambahan 2 tahun jika mengakibatkan orang mati atau luka berat dan sanksi denda”, Pasal 43 UU PPLH “melakukan perusakan lingkungan hidup maka diancam dengan 6 tahun dan tambahan 3 tahun jika terdapat korban kematian atau luka berat akibat perusakan lingkungan tadi dan sanksi denda”, dan Pasal 44 UU PPLH mengatakan “melanggar produk hukum karena kekhilafan dipidana selama 3 tahun dan tambahan 2 tahun jika mengalami adanya korban mati atau luka berat dan sanksi denda”. Tindak pidana lingkungan pada UU PPLH pada pokoknya hanya mengenai perbuatan pencemaran lingkungan hidup, perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, serta perbuatan lain yang melanggar produk hukum positif di Indonesia.

Selain tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh orang, UU PPLH juga mengatur mengenai sanksi bagi korporasi/badan usaha yang melakukan pengerusakan terhadap lingkungan. Dijelaskan dalam Pasal 116 UU PPLH, apabila badan usaha (korporasi) melakukan tindak pidana pada lingkungan hidup maka dijatuhkan sanksi pidana. Kemudian, Pasal tersebut mengatur pula mengenai orang yang memimpin atau memberi arahan untuk melakukan tindak pidana atas nama korporasi/badan usaha juga dikenakan pula sanksi pidana. Sanksi pidana tambahan dan ataupun sanksi tatib dapat diberikan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU PPLH. Pemberian sanksi pidana bukan semata-mata untuk



kepentingan generasi ke depan, namun lebih besar dari itu yakni untuk agar terciptanya hubungan yang selaras dan berimbang antara manusia dengan lingkungannya (Noviyanti et al., 2019). Ketentuan Pasal 116 UU PPLH mempertegas kedudukan dari korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang dapat dirasakan oleh korporasinya itu sendiri maupun pimpinan dari korporasinya itu. Adanya dasar keselarasan/harmonisasi antara keinginan orang dan keinginan masyarakat luas, dasar kekeluargaan, untuk memberantas sukses tanpa aturan, perlindungan pemakai dari jasa/produk lingkungan, serta untuk kemajuan IPTEK merupakan dasar falsafah integralistik dari korporasi selaku pelaku dari tindak pidana lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (Mujiono & Tanuwijaya, 2019).

Beberapa literatur yang dikumpulkan serta merujuk kepada ketentuan yang termuat dalam UU PPLH, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dalam UU PPLH lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana sebagai upaya pertama dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku (korporasi/orang) dalam tindak pidana lingkungan hidup (*primum remedium*). Namun, UU PPLH juga mempertimbangkan penggunaan asas hukum *ultimum remedium* dalam penentuan sanksinya. Penerapan sanksi *ultimum remedium* hanya berfokus pada delik formil saja (Subyakto, 2015).

2. Perbandingan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana dalam UU PPLH dan Perubahannya dalam UU Cipta Kerja

Sanksi dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan Tindakan yang bersifat memaksa dan dijatuhkan kepada mereka (subjek hukum/*rechtsobject*) yang gagal memenuhi apa-apa yang sudah ditentukan. Umumnya, jenis sanksi yang paling terkenal di Indonesia adalah pidana, perdata, serta administrasi. Hal yang umum untuk menggantikan kesemuaan jenis sanksi di Indonesia menurut Rocky Marbun adalah digunakan istilah hukuman (Permatasari, 2021). Hukuman pidana berkaitan dengan penyengsaraan dari pelaku tindak pidana kejahatan, hukuman perdata berkaitan dengan perubahan sesuatu hal (bisa menciptakan dan atau menghilangkan keadaan hukum), kemudian hukuman administrasi berkaitan dengan pelanggaran dari suatu kebolehan/perizinan. Sejatinya, hukuman diadakan dengan sebab adanya pelanggaran dan tujuan utama diadakannya hukuman adalah untuk tidak terjadi pelanggaran.

Hukuman pidana hanya dapat dicantumkan dalam UU serta produk legislatif di tingkat daerah (Perda Provinsi, Perda Kabupaten, atau Perda Kota) (Lihat Pasal 15 ayat (1) UU 15/2019). Dijelaskan pula dalam lampiran UU 15/2019 bahwa substansi pidana bersifat opsional, artinya boleh dipakai ataupun tidak dipakai. Hal itu bergantung pada substansi dari produk hukum bentukan legislative pusat maupun daerah tersebut. Pencantuman sanksi pada produk hukum tersebut umumnya bersifat *ultimum remedium* (upaya terakhir). Terhadap jenis hukumannya, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/*wetboek van strafrecht*) membedakannya menjadi 2 (dua) yakni pokok dan tambahan. Pada Pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, denda, serta tutupan. Kemudian, tambahan berupa pencabutan hak, pengambilpaksaan barang, serta apa yang nanti akan hakim putuskan. Dalam perkembangannya, atas hukuman tutupan tidak dipergunakan lagi. Dahulu, hukuman tutupan dipergunakan khusus untuk tahanan politik (Tapol) pada masa pasca kemerdekaan RI.

Kemudian apabila hukuman administrasi sejatinya ditemukan pada norma ketentuan yang mengatur mengenai administratif dari suatu negara. Ataupun, hukuman administrasi dapat pula dikatakan dengan hukuman yang dijatuhkan pada setiap yang tidak mematuhi produk hukum yang



sifatnya administratif. Sama halnya dengan hukuman pidana, hukuman administrasi pun bersifat opsional. Artinya, hanya dicantumkan apabila diperlukan dalam materi muatan produk hukum tersebut. Seperti pada umumnya, hukuman administrasi ini dapat diterapkan pada pengadilan dan bukan jalur pengadilan. Pada konkretnya, sanksi ini akan banyak sekali berhubungan dengan pejabat/ badan administrasi dan fokusnya pada masalah perizinan yang saling keterkaitan dengan pelanggaran perizinan (Wicipto Setiadi, 2009). Jenis sanksi ini umumnya akan masuk pada ranah Pengadilan TUN dan menjadi kewenangan Pengadilan tersebut untuk mengatasi sengketa administrasi yang melibatkan pejabat/badan administrasi negara. Hukuman administrasi apabila dikaitkan pada konteks apa yang telah diulas diatas yakni mengenai *ultimum remedium* dan *primum remedium*, maka hukuman administrasi dapat diterapkan terlebih dahulu begitupula dengan hukuman perdata. Hukuman pidana baru bisa diterapkan apabila 2 (dua) hukuman tersebut sudah ditempuh, ini pula lah yang dimaksud dengan hukuman pidana bersifat *ultimum remedium*.

Pencantuman norma yang memuat hukuman pidana, perdata, dan administrasi dijelaskan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur banyak hal mengenai sanksinya, seperti yakni khususnya mengenai sanksi pidana diatur beberapa hal, sebagai berikut: ketentuan pidana bersifat opsional dalam pencantumannya, muatan pidana menyatakan pemberian pidana terhadap larangan atau kebolehan/perintah, muatan pidana yang akan dicantumkan harus mempertimbangkan asas-asas pidana pada umumnya, mempertimbangkan dampak yang diakibatkan untuk menentukan lama atau banyaknya besaran denda, materi muatan pidana ditempatkan pada bab tersendiri ataupun dalam pasal yang langsung mengatur mengenai materi muatan peralihan, menunjukkan subyek dari ketentuan dengan secara tegas, dan menyatakan pula kualifikasi pidananya (Lihat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Hukuman ataupun sanksi hukum merupakan bentuk manifestasi paling nyata dari sebuah kekuasaan serta kedaulatan sebuah negara dalam melaksanakan kewajibannya agar memaksakan ditaatinya suatu aturan hukum. Hukuman berfungsi sebagai alat pengendalian serta pengembalian keadaan di masyarakat sosial. Sedangkan, fungsi hukum yakni sebagai alat penjamin keteraturan dan ketertiban serta tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keterjaminannya keteraturan serta ketertiban (Kusumaatmadja & Sidharta, 2009). Secara sederhana, hukum akan memastikan orang aman untuk meninggalkan harta bendanya ketika berpergian. Artinya, hukum akan menjamin (kepastian hukum), dan salah satu cara hukum melindungi masyarakat itu adalah dengan diterapkannya sanksi/hukuman kepada siapapun saja yang melanggar ketentuan tersebut.

Begitupula dalam masalah lingkungan, pemerintah memperhatikan serta tentunya akan menjamin keberlangsungan dan keseimbangan lingkungan. Sebab pada konstitusionalnya sudah menjadi hak warga negara untuk mendapatkan udara yang bersih serta sehat (hak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat) (Lihat UU PPLH). Terhadap masalah lingkungan ini, pemerintah sudah seharusnya memberikan jaminan kepastian atas keberlangsungan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan/sustainable development dalam mencapai pembangunan nasional yang sesuai dengan cita hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sustainable development dewasa ini jadi pembicaraan dan fokus masyarakat dunia, hal itu karena konsep tersebut menawarkan kemampuan untuk pemecahan masalah yang ada dan indikator utamanya adalah kearah kesejahteraan masyarakat. Masalah lingkungan inipun, menjadi bagian konsepsi dari pembangunan berkelanjutan disamping adanya bidang ekonomi, serta sosial (Yorisca, 2020). Singkatnya, konsep sustainable development ini mengupayakan kebutuhan manusia pada saat ini tanpa harus merelekan pemenuhan kebutuhan manusia di masa mendatang.



Dampak yang timbul dari adanya tindak pidana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan manusia yang akan datang. Penebangan pohon secara besar-besaran tanpa adanya giat untuk menanam Kembali pohonnya, pembangunan hunian/kawasan/pabrik tanpa memikirkan AMDAL (Analisis Masalah Dampak Atas Lingkungan), pembukaan lahan pertambangan secara illegal, pembakaran hutang secara luas, dan lain sebagainya merupakan contoh nyata dari tindak pidana lingkungan yang akan berdampak pada masa depan. Meskipun, pengaruh dari contoh-contoh tindak pidana lingkungan hidup tersebut tidak tercantum dalam UU PPLH, namun masalah-masalah tindak pidana tersebut, tergolong pada tindak pidana lingkungan secara luas.

UU PPLH menjelaskan bahwa, pengaturan mengenai ketentuan materi muatan pidana dalam penegakan serta pertanggungjawaban atas masalah lingkungan baik dilakukan oleh orang ataupun korporasi diatur dalam, Pasal 60 yang mengatakan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan membuang limbah, Pasal 69 larangan terhadap kegiatan pencemaran lingkungan hidup, mengenai B3, memasukan limbah ke wilayah NKRI, membuang limbah, B3, dan limbah B3 ke media lingkungan hidup, melepaskan hasil rekaya genetika, menyusun AMDAL tanpa kompetensi, dan memberikan hoax/berita bohong mengenai lingkungan. Kemudian, Pasal 116 mengenai pertanggungjawaban korporasi dan para pengurusnya dalam sektor lingkungan. Dengan unsur-unsur yakni mengenai pencemaran lingkungan hidup, perbuatan perusakan lingkungan, serta perbuatan yang melanggar produk hukum. UU PPLH menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana sebagai penjatuhan sanksinya (*ultimum remedium*).

Kemudian, UU PPLH termasuk pada salah satu produk hukum yang mengalami perubahan dan terpaksa dirubah dengan UU Cipta kerja. Dalam perubahannya, UU Cipta Kerja merubah terkait izin lingkungan (dihapuskan dalam UU Cipta Kerja), penyusunan amdal dalam UU Cipta Kerja dirubah dengan hanya melibatkan masyarakat yang kena dampak, UU Cipta Kerja menghapus bagian tanggungjawab mutlak terhadap kerugian, dan UU Cipta Kerja menghapus mengenai pembekuan serta pencabutan izin lingkungan. Dalam UU Cipta Kerja, penyusun UU tersebut berfokus utamanya pada berbagai kemudahan berusaha dengan berbagai penyederhanaan kebijakan perizinan dan Pemerintah beserta DPR-RI berkonsensus untuk lebih mengedepankan sanksi administrasi dibandingkan dengan sanksi pidana. Tujannya adalah untuk harmonisasi yang sesuai dengan hukum administrasi negara.

UU Cipta Kerja pada intinya dapat menghilangkan kemungkinan hilang atau berkurangnya sanksi apabila suatu pelaku usaha menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Diatur dalam Pasal 82C ayat (1) jenis sanksi yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja sektor lingkungan adalah teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, serta pencabutan perizinan berusaha. Sedangkan, apabila dilihat pada UU PPLH, sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, serta pencabutan izin. Sanksi denda administrative lah yang membedakan UU Cipta Kerja dan UU PPLH. Kemudian, UU Cipta Kerja merumuskan sanksi pidana khususnya delik materil dengan hanya apabila pelaku usaha tidak melaksanakan pembayaran denda administratif. Hal berbeda ditemukan di Kawasan eropa, yang mana di Kawasan tersebut untuk delik materil lingkungan seperti misalnya pengelolaan limbah B3 tanpa izin masuk ke kategori tindak pidana dan dapat langsung dikenakan sanksi pidana.



3. Keberlakuan UU PPLH dalam Perubahannya di UU Cipta Kerja Pasca Putusan MK Tahun 2020

Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa UU Cipta Kerja merubah beberapa ketentuan dalam UU PPLH. Bukan hanya UU PPLH yang ikut merasakan dampaknya, sebanyak 76 ikut merasakan dampaknya. Lewat metode yang tidak diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Cipta kerja terbentuk menggunakan metode yang dikenal dengan istilah “omnibus law”. Metode omnibus law tergolong pada prinsip modifikasi yang mengubah pendapat hukum serta hubungan konsep sosial, metode ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi regulasi, menghindari regulasi yang sangat berlebihan hingga mencapai hyper regulation, serta diharapkan adanya kualitas dari pembentukan regulasi (Supriyadi & Purnamasari, 2021). Salah satu yang hendak dicapai dari pembentukan UU Cipta kerja tersebut salah satunya untuk harmonisasi dan efisiensi produk hukum legislative pusat (UU). Sebab, apabila harus merubah satu persatu UU, akan dibutuhkan waktu yang lama dan dianggap tidak efisien.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, produk hukum satu ini (UU Cipta Kerja) dalam implikasinya di masyarakat tidak begitu banyak masyarakat menerima sebagaimana harapan dari pemerintah. Justru keberlakuan dari UU Cipta Kerja ini menuai polemik di kalangan praktisi, akademisi, dan masyarakat sipil. Hal ini terlihat dari beberapa kasus demonstrasi besar-besaran untuk menolak keberlakuan UU Cipta kerja di hampir seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang terdampak.

Sesuai dengan konteks Negara Hukum, bahwa dikenal adanya prinsip supremasi konstitusi atau dapat pula dimaknai sebagai supremasi hukum dengan alasan bahwa hukum merupakan bagian kesatuan dan hierarkis serta berakhir/puncaknya pada konstitusi. Dengan harapan agar konstitusi itu tidak bertentangan dengan konstitusinya sendiri serta diharapkan dapat ditaati maka diperlukan kewenangan untuk pengujian serta pembatalan apabila terdapat produk hukum yang tidak sejalan dengan konstitusi. Maka, sejalan dengan semangat tersebut, Negara Indonesia pada tahun 2004 membentuk suatu Lembaga yang khusus mengatasi permasalahan mengenai ketatanegaraan yakni Mahkamah Konstitusi (MK). MK dalam hal menguji UU sangat diperlukan, hal tersebut karena perlu adanya perimbangan atas kekuasaan pembentukan produk hukum (UU) yang dimiliki oleh DPR-RI serta Presiden (Fathammubina, 2017).

Konstitusi RI menghendaki pengujian atas UU terhadap UUD NRI 1945 dilakukan kepada MK, yang mana MK ini memiliki hak menguji secara formil (tata prosedur pembentukan UU) serta materil (isi, materi muatannya). Setiap warga negara yang merasa haknya atau kepentingannya terganggu ataupun dirugikan dengan keberlakuan suatu UU, maka dapat mengajukan permohonan kepada MK. Begitupula dengan UU Cipta Kerja, diuji formilkan dengan nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang merasa haknya dirugikan. MK membacakan amar putusannya mengenai UU Cipta Kerja tertanggal 25/11/2021. Selama MK terbentuk, untuk pertama kalinya MK mengabulkan untuk sebagian permohonan. Hal itu tentu berdampak luas serta luar biasa bagi hukum negara Indonesia khususnya bidang perundang-undangan serta ketatanegaraan di Indonesia. Amar putusan MK tersebut secara nyata merobohkan bangunan ketentuan hukum dan perekonomian yang terdapat dalam UU Cipta Kerja yang telah disusun oleh DPR serta Presiden. Putusan MK tersebut pula, mengakibatkan segala bentuk turunan hukum dari UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional dan secara formil dalam pembentukannya adalah cacat secara formil.



Ketentuan mengenai lingkungan hidup (UU PPLH) yang terdapat dalam UU Cipta Kerja ikut terpengaruh disebabkan merupakan bagian tak terpisahkan dari UU Cipta Kerja yang dilakukan pengujian secara formil. Pengujian secara formil merupakan pengujian mengenai cara pembentukan bukan melihat kepada materi muatan. Maka apabila pengujian serta pengabulan putusan atas uji formil dari UU maka akan mengakibatkan pembatalan dari sebuah UU secara keseluruhan, berbeda dengan uji formil yang akan mengakibatkan sebagian, Pasal, ayat, atau frasa yang bertentangan dengan konstitusinya (Simarmata, 2017). Terhadap keberlakuan dari UU Cipta Kerja perihal ketentuan mengenai perubahan UU PPLH, maka implikasinya adalah bertentangan dengan konstitusi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan diharuskan dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun. Putusan MK tersebut disebut pula sebagai putusan inkonstitusional bersyarat. Namun, apabila dalam kurun waktu sebagaimana telah Hakim MK kemukakan, maka keberlakuan UU Cipta Kerja menjadi konstitusional permanen. Kemudian, MK menahan segala aturan turunan yang memiliki dampak strategis serta luas dan tidak dianjurkan pula membentuk aturan turunan ataupun aturan pelaksana dari keberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai UU PPLH yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tetap berlaku dan dapat dilaksanakan, namun tidak berlaku bagi suatu kebijakan yang akan berdampak strategis serta luas. Kemudian, tidak dibenarkan pula membuat produk hukum dibawah UU Cipta Kerja.

D. Kesimpulan

Suatu produk hukum (UU serta regulasi daerah yakni Perda Prov dan Perda Kab/Kota) sesuai dengan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diberikan pilihan untuk mencantumkan hukuman pidana. Hukuman pidana dapat bersifat *ultimum remedium* dan *primum remedium*. *Ultimum remedium* menganggap bahwa hukuman pidana sebagai upaya terakhir, dan *primum remedium* justru menjadikan hukuman pidana sebagai jalan satu-satunya yang dapat diterapkan. Dalam UU PPLH disimpulkan bahwa dalam materi muatannya lebih menitikberatkan pada *primum remedium* bagi pertanggungjawaban serta penegakan hukum baik yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi. *Ultimum remedium* dalam UU PPLH hanya ada pada delik formilnya saja dari keberlakuan UU PPLH tersebut. *Primum remedium* dapat diterapkan apabila dampak dari suatu kejahatan atau tindak pidana dirasakan sangat besar serta berdampak luas bagi tatanan kehidupan masyarakat. Dalam UU PPLH, dikenal adanya 3 (tiga) jenis sanksi, yakni sanksi administrasi, pidana, serta perdata yang masing-masing memiliki perbedaan dalam penerapannya. Sanksi administrasi berkaitan dengan perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat/badan administrasi negara dengan sanksi dapat berupa pencabutan izin ataupun pembubaran suatu badan/usaha. Sedangkan sanksi pidana berkaitan dengan perampasan atas hak seseorang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP. UU Cipta Kerja mengadopsi lebih banyak sanksi administrasi dibanding UU PPLH dengan sanksi pidananya. Terlihat dari ketentuan Pasal 82A, 82B, serta 83C UU Cipta Kerja. Pasca MK mengabulkan sebagian permohonan uji formil terhadap UU Cipta Kerja, maka keberlakuan seluruh muatan materi dari UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional. Sehubungan yang diujikan adalah uji formil, maka bukan lagi sebagian, Pasal, ayat, atau frasa tertentu yang bertentangan dengan konstitusi namun seluruh substansi UU Cipta kerja menjadi bertentangan. Begitupula dengan materi muatan yang berkaitan dengan UU PPLH dalam UU Cipta Kerja. Keberlakuannya ditangguhkan selama 2 tahun dan tidak diperkenankan untuk membuat aturan turunan yang berdampak luas serta strategis. Dalam kurun



waktu 2 tahun tersebut, Pemerintah diharuskan memperbaiki UU Cipta kerja. Materi muatan mengenai UU PPLH dalam UU Cipta kerja masih berlaku dan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan putusan MK tersebut.

Daftar Pustaka

- Anindyajati, T., & Et.al. (2015). Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai *Ultimum Remedium* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 12(6), Hlm. 882.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (O. Yanto (ed.)). UNPAM PRESS.
- DS, M. H. (2018). Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 15(4), 332.
- Fathammubina, R. (2017). *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Alqaprint Jatinangor.
- Hadjon, P. M., & Djamiati, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Handoko, D. (2015). *Kriminalisasi dan Deskriminalisasi di Bidang Hak Cipta*. Hawa dan AHWA.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2009). *PENGANTAR ILMU HUKUM Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. PT. ALUMNI.
- Mamudji, S., & Dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(3), 279.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta.
- Mubarak, N. (2019). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. *Al-Jinayah*, 5(1), 9.
- Muchtar, M. (2015). *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PT. Prestasi Pustaka Jakarta.
- Mujiono, & Tanuwijaya, F. (2019). Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 60.
- Muslim. (2020). Asas *Primum Remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup. *Eksekusi*, 2(1), 50–51.
- Noviyanti, N. N. A. T., Karma, N. M. S., & Utama, I. N. (2019). Tangung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Kerta Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 13(2), 111–112.
- Permatasari, E. (2021). Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif. *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif/>
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia* (1st ed.). Raja Wali Press.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Rajawali Press.
- Rahmawati, N. A. (2013). Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* atau *Primum Remedium*. *Recidive*, 2(1), 43.
- Rishan, I. (2021). Konsep Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 3.
- Samuel, T. (2016). Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Socioscientia*, 8(1), 179.
- Simarmata, J. (2017). Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi:



- Apakah Keniscayaan? (Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/Puu-Xii/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/Puu-Vii/2009) (Judicial Review Of The Law In Formal By The Constit. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 40.
- Subyakto, K. (2015). Azas *Ultimum Remedium* ataukah Azaz *Primum Remedium* dalam penegakan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 212.
- Supriyadi, & Purnamasari, A. I. (2021). Gagasan Pembentukan Metode Omnibus law dalam Pemebentukan Peraturan Daerah (Method Of Ideas For The Use Of Omnibus Law in The Formation of Regional Regulation). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 262.
- Thomas, V. F. (2020). UU Ciptaker Longgarkan Sanksi Pidana Pelanggar Lingkungan Hidup. *Tirto.Id*.
- Wicipto Setiadi. (2009). Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 605–606.
- Widayati, L. S. (2015). *Ultimum Remedium* dalam Bidang Lingkungan Hidup. *IUS QUIA IUSTUM*, 22(1), 2.
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum dalam Mencapai Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 17(1), 98–111.